



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
CINTA LAUNDRY
TENTANG
BIMBINGAN KEMANDIRIAN LAUNDRY SEPATU
TERHADAP KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN**

Nomor : W18.PAS.PAS.14-PK.01.07.03 - 949

Nomor : 001/SK/CL/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17/02/2022) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BUDI PURWADI, Bc. IP, S. Sos, MH, Kepala Balai pemasyarakatan Kelas II Balikpapan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 106, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. SINTAH, Pemilik Cinta Laundry, berkedudukan di Jalan Bukit Niaga No.30 RT.016, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Telepon : 081346575901, bertindak untuk dan atas nama Cinta Laundry selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Program Pelatihan Cuci Sepatu (*Shoes Laundry*)
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar para klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan mendapatkan keterampilan bertahan hidup (*life skill*) berupa ilmu terapan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari dan dapat bernilai ekonomis.
- (3) Cinta Laundry sebagai sebuah perusahaan penyedia perlengkapan perawatan sepatu memberikan Bimbingan Kemandirian berupa Pelatihan Perawatan Sepatu baik secara individu maupun secara berkelompok agar klien memiliki keterampilan dalam perawatan sepatu.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Perjanjian Kerjasama Antara Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dan Cinta Laundry tentang Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Bidang Kemandirian Tahun 2022
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan peserta yang mendapatkan Bimbingan Kemandirian dan untuk :
 - a. Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan kegiatan;
 - b. Merahasiakan segala dokumen **PIHAK KEDUA** yang berkualifikasi RAHASIA
- (3) **PIHAK KEDUA** menyiapkan tenaga penyuluh / instruktur professional yang akan memberikan layanan Bimbingan Kemandirian.
- (4) Kedua belah pihak melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mempersiapkan Pembiayaan berkaitan dengan kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kemandirian;
 - b. Mempersiapkan peserta kegiatan dalam hal ini adalah Klien Pemasarakatan Kelas II Balikpapan untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Kemandirian;
 - c. Membuat dokumentasi/ publikasi dan laporan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melakukan pengawasan ketertiban pada saat pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kemandirian;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan atau mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan program Bimbingan Kemandirian yang telah disepakati;
 - b. Menyediakan instruktur/PPL untuk memberikan pelatihan Bimbingan Kemandirian yang telah disepakati;
 - c. Mempersiapkan peralatan utama dan penunjang kebutuhan pelatihan dalam kegiatan Bimbingan Kemandirian.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan monitoring dalam rangka evaluasi kegiatan;
 - d. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
 - (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
-

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

 <p style="text-align: center;">PIHAK PERTAMA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN</p> <p style="text-align: center;"> BUDI PURWADI, Bc. IP, S. Sos, Mm Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan</p>	<p style="text-align: center;">PIHAK KEDUA CINTA LAUNDRY</p> <p style="text-align: center;"> SINTAH Pemilik Cinta Laundry</p>
--	--

